



INTERNALISASI NILAI-NILAI HUMANISME DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MEMBENTUK DIGITAL CITIZENSHIP

Pipid Mupidin^{1*}, Rahmat², Zawir Muhammad Barus³

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

³Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Indonesia

Email: pipid.mupidin3@upi.edu¹, rahmat003@upi.edu²,
zawirmbarus16@gmail.com³

ARTICLE INFORMATION

Keywords:

Digital Humanism;
Pancasila Education;
Digital Citizenship;
Digital Ethics;
Civic Responsibility

Article history:

Received: June 18, 2026

Revised: August 18, 2026

Accepted: September 19, 2026

ABSTRACT

Digital transformation has changed the way students learn, communicate, construct their identities, and participate in public life. However, the increasing use of technology has not always been accompanied by ethical awareness, empathy, respect for privacy, and civic responsibility. This study aims to analyze the internalization of digital humanism values in Pancasila Education to strengthen students' digital citizenship. The study employed a library research method with a qualitative descriptive approach by reviewing journal articles, academic books, policy documents, and scholarly sources published between 2020 and 2026. The findings reveal seven key values of digital humanism: respect for human dignity, digital empathy, digital responsibility, information honesty, respect for privacy, digital justice and inclusion, and democratic digital participation. These values are grouped into three interrelated orientations: relational-humanistic, ethical-critical, and socio-civic. The internalization of these values can be facilitated through digital case-based learning, deliberative discussions, moral reflection, analysis of rights and responsibilities, digital civic projects, ethical communication, and authentic assessment. The novelty of this study lies in integrating digital humanism values, Pancasila values, pedagogical internalization processes, and the formation of digital citizenship into a unified framework for Pancasila Education, aspects that previous studies have tended to examine separately. The findings of this study affirm that developing digital citizenship requires not only technical competence, but also moral awareness, humanistic values, critical thinking skills, and responsible civic practices in digital life.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Pipid Mupidin

Email: pipid.mupidin3@upi.edu

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah ruang kehidupan warga negara, terutama melalui media sosial, platform pembelajaran digital, kecerdasan buatan generatif, algoritma informasi, dan layanan berbasis data. Aktivitas belajar, berkomunikasi, membangun identitas, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik kini semakin berlangsung di ruang digital. Di Indonesia, perubahan ini terlihat dari jumlah pengguna internet tahun 2024 yang mencapai 221.563.479 jiwa dengan penetrasi 79,5%, serta dominasi Generasi Z sebesar 34,40% ([Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024](#)). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda telah menjadi bagian dari masyarakat kewargaan digital yang menghadapi persoalan hak, kewajiban, etika, identitas, keamanan, dan partisipasi. Namun, ruang digital juga menghadirkan risiko disinformasi, ujaran kebencian, perundungan siber, pelanggaran privasi, penyalahgunaan AI, dan melemahnya empati, sehingga teknologi pendidikan perlu diarahkan melalui pendekatan berpusat pada manusia ([Miao & Holmes, 2023](#)).

Tantangan utama pendidikan di era digital bukan hanya keterbatasan keterampilan menggunakan teknologi, tetapi lemahnya orientasi nilai dalam pemanfaatannya. Peserta didik mungkin mampu mengoperasikan perangkat digital, mencari informasi, menggunakan media sosial, atau memanfaatkan AI, tetapi belum tentu memiliki kesadaran untuk menghormati martabat manusia, menjaga privasi, menolak kebohongan digital, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Karena itu, literasi digital yang hanya menekankan kecakapan teknis belum cukup untuk membentuk warga negara yang bermoral di ruang digital. Humanisme digital menjadi landasan penting karena menempatkan teknologi dalam kerangka kemanusiaan, hak asasi, demokrasi, keadilan sosial, inklusi, dan kehidupan bersama. [Werthner \(2024\)](#) menjelaskan bahwa humanisme digital menganalisis dan memengaruhi hubungan manusia dengan teknologi agar perkembangan digital berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik tanpa mengabaikan hak-hak manusia.

Nilai-nilai humanisme digital mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, empati digital, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, keadilan dan inklusi digital, penghormatan terhadap privasi, kejujuran informasi, tanggung jawab teknologi, serta partisipasi demokratis yang beradab ([Susanto et al., 2024](#)). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan Pancasila sebagai dasar moral kehidupan kewarganegaraan. Penghormatan terhadap martabat manusia sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dialog digital sejalan dengan persatuan, partisipasi deliberatif berkaitan dengan kerakyatan, sedangkan keadilan akses dan perlindungan kelompok rentan mencerminkan

keadilan sosial. Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis karena tidak hanya mengembangkan pengetahuan tentang negara, konstitusi, dan demokrasi, tetapi juga membentuk kesadaran moral, tanggung jawab, kecakapan partisipatif, dan komitmen terhadap kehidupan bersama. Dalam ruang digital, tujuan Pendidikan Pancasila perlu diperluas agar peserta didik memahami hak dan kewajiban di dunia nyata maupun digital, karena digital citizenship berhubungan dengan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab (Alrahman et al., 2024).

Internalisasi nilai-nilai humanisme digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berarti proses pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk mengetahui, meyakini, mempertimbangkan, dan mempraktikkan etika digital dalam tindakan nyata. Proses ini dapat dilakukan melalui pembahasan kasus perundungan siber, hoaks, ujaran kebencian, kebocoran data pribadi, penggunaan AI dalam tugas akademik, konflik identitas di media sosial, dan partisipasi publik digital. Melalui diskusi deliberatif, refleksi moral, analisis hak dan kewajiban, proyek kewargaan digital, serta pembiasaan komunikasi yang menghormati martabat manusia, peserta didik memahami bahwa perilaku digital merupakan bagian dari tanggung jawab kewargaan (Japar et al., 2024). Urgensi internalisasi ini semakin kuat karena kehidupan digital warga negara Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu menghubungkan humanisme digital dengan hak digital, kewajiban digital, perlindungan data, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta keamanan dan martabat warga negara di ruang digital (Nurjanah et al., 2024).

Tujuan akhir dari proses internalisasi tersebut adalah terbentuknya *digital citizenship* atau kewargaan digital yang tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan berinteraksi, belajar, berpartisipasi, serta mengambil keputusan secara etis dan bertanggung jawab. Richardson & Milovidov (2023) menegaskan bahwa kompetensi kewargaan digital mencakup nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman kritis yang diperlukan individu untuk menavigasi dunia digital secara bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, Choi (2016) mengidentifikasi empat dimensi utama *digital citizenship*, yaitu etika, literasi media dan informasi, partisipasi atau keterlibatan, serta resistensi kritis, sementara Harrison & Polizzi (2022) menekankan pentingnya pertimbangan moral dalam merespons ketidak santunan dan konsekuensi

tindakan terhadap orang lain di ruang daring. Dari perspektif humanisme digital, Coeckelbergh (2024) serta Serrano et al. (2024) menempatkan martabat manusia, kepentingan pihak yang terdampak, relasi kekuasaan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan etis dalam menilai penggunaan teknologi, sedangkan Japar et al. (2024) menunjukkan bahwa *digital citizenship* berkaitan dengan penghormatan terhadap privasi, penolakan terhadap berita palsu, dan penghormatan terhadap komunitas internet. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan landasan penting mengenai dimensi, etika, dan praktik *digital citizenship* serta perspektif humanisme digital, kajian yang secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai humanisme digital ke dalam proses pedagogis pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk membentuk *digital citizenship* peserta didik masih terbatas, sehingga diperlukan kajian yang merumuskan keterhubungan antara nilai humanisme digital, proses internalisasi, dan pembentukan perilaku kewargaan digital secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian dan kesenjangan penelitian tersebut, pembentukan *digital citizenship* tidak cukup dilakukan melalui peningkatan keterampilan teknologis atau pemahaman normatif mengenai penggunaan media digital. Warga negara digital perlu dibentuk melalui internalisasi nilai yang menempatkan martabat manusia, empati, tanggung jawab, keadilan, penghormatan terhadap privasi, dan partisipasi demokratis sebagai orientasi utama dalam penggunaan teknologi. Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis sebagai ruang pedagogis untuk menghubungkan nilai-nilai humanisme digital dengan praktik kewargaan peserta didik di ruang digital. Kebaruan kajian ini terletak pada formulasi keterhubungan antara nilai-nilai humanisme digital, nilai Pancasila, proses internalisasi pedagogis, dan pembentukan *digital citizenship*, yang pada penelitian terdahulu masih lebih banyak dikaji secara terpisah. Atas dasar itu, kajian diarahkan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai humanisme digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, menjelaskan proses internalisasinya, serta merumuskan kontribusinya terhadap pembentukan *digital citizenship* yang etis, kritis, humanis, inklusif, demokratis, dan bertanggung jawab. Melalui kajian ini, diharapkan terbentuk kerangka konseptual yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih responsif terhadap tantangan kewargaan di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis internalisasi nilai-nilai humanisme digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai upaya

membentuk *digital citizenship* peserta didik. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konsep, teori, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara teknologi digital, nilai-nilai kemanusiaan, Pendidikan Pancasila, dan perilaku warga negara di ruang digital. Sumber data diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar, DOAJ, portal jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta buku akademik yang relevan. Kata kunci yang digunakan meliputi “humanisme digital”, “*digital humanism*”, “Pendidikan Kewarganegaraan”, “Pendidikan Pancasila”, “*civic education*”, “*digital citizenship*”, “kewargaan digital”, “etika digital”, “*digital ethics*”, “empati digital”, “hak digital”, “privasi digital”, “partisipasi digital”, serta “Pancasila dan kewargaan digital”. Penelusuran dilakukan dengan mengombinasikan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar literatur yang diperoleh merepresentasikan perspektif nasional maupun internasional.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal, buku akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan humanisme digital, pembelajaran Pendidikan Pancasila, etika pemanfaatan teknologi, penghormatan terhadap hak digital, tanggung jawab kewargaan, serta pembentukan *digital citizenship*. Literatur mutakhir diprioritaskan pada publikasi tahun 2020–2026, sedangkan teori dasar dan buku rujukan utama tetap digunakan sepanjang mendukung argumentasi konseptual penelitian. Sumber yang bersifat populer, tidak tersedia secara utuh, tidak relevan dengan fokus kajian, atau hanya membahas keterampilan teknis penggunaan teknologi tanpa menghubungkannya dengan dimensi kemanusiaan, etika, dan kewargaan tidak disertakan dalam analisis. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk menjaga ketepatan fokus kajian, meningkatkan kualitas sintesis, dan menghindari penggunaan sumber yang tidak mendukung tujuan konseptual penelitian (Snyder, 2019). Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konseptual, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai humanisme digital yang relevan, menjelaskan proses internalisasinya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, serta merumuskan sintesis konseptual mengenai pembentukan *digital citizenship* yang etis, kritis, humanis, demokratis, dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Humanisme Digital dalam Pembentukan *Digital Citizenship*

Berdasarkan sintesis konseptual terhadap kajian mutakhir mengenai *digital humanism*, etika digital, dan *digital citizenship*, ditemukan adanya konvergensi antara orientasi kemanusiaan, tanggung jawab etis, dan keterlibatan kewargaan dalam ruang digital. Humanisme digital menempatkan teknologi dalam kerangka yang

berpusat pada manusia. Prem (2024) menegaskan martabat manusia sebagai salah satu prinsip fundamental humanisme digital, sedangkan Serrano et al. (2024) menekankan pentingnya dialog multipihak serta pengakuan terhadap nilai dan kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh teknologi. Dalam penelitian ini, sintesis konseptual dilakukan melalui identifikasi konsep-konsep normatif yang berulang dalam literatur, perbandingan kedekatan makna antarkonsep, serta pengelompokan berdasarkan fungsi nilai dalam kehidupan digital, yang selanjutnya dipadankan dengan orientasi *digital citizenship* dan konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila. Melalui prosedur tersebut, nilai-nilai yang dirumuskan tidak diadopsi secara langsung dari satu teori atau satu penulis, melainkan dibangun melalui integrasi analitis sejumlah temuan, termasuk martabat manusia yang bertumpu pada gagasan Prem (2024) mengenai sentralitas *human dignity*, empati digital yang diperkuat oleh Collins et al. (2024), serta tanggung jawab digital yang didukung oleh Mulyono et al. (2021) yang menempatkan pedoman etis dan tanggung jawab sebagai bagian penting dari kompetensi warga digital dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fondasi awal humanisme digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila bertumpu pada penghormatan terhadap manusia, kepekaan terhadap dampak tindakan digital pada orang lain, serta kesadaran atas konsekuensi moral penggunaan teknologi.

Nilai kejujuran informasi disintesis dari kemampuan mengevaluasi akurasi informasi sekaligus mempertimbangkan tanggung jawab sebelum mendistribusikannya, sebagaimana Barzilai et al. (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran evaluasi informasi dapat meningkatkan kemampuan peserta didik membedakan informasi yang akurat dan tidak akurat serta mengambil keputusan yang lebih tepat dalam berbagi informasi. Penghormatan terhadap privasi memperoleh landasan dari Farthing et al. (2024), yang menunjukkan bahwa privasi daring dan perlindungan data merupakan bagian penting dari pengalaman sekaligus hak generasi muda dalam lingkungan yang semakin terdigitalisasi. Keadilan dan inklusi digital diperkuat oleh Ventrella & Cotnam-Kappel (2024), yang mengidentifikasi ketimpangan dalam aspek akses, penggunaan, keterampilan, dan pemberdayaan digital sehingga kesetaraan kesempatan dalam ruang digital perlu ditempatkan sebagai perhatian substantif. Sementara itu, partisipasi demokratis digital memperoleh landasan dari Saud et al. (2023), yang menunjukkan bahwa ruang digital dan media sosial dapat berfungsi sebagai arena keterlibatan sipil, ekspresi politik, pembentukan jejaring warga, dan partisipasi demokratis kaum muda, sehingga *digital citizenship* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, tetapi juga mencakup kapasitas warga untuk

menyampaikan gagasan, merespons persoalan publik, membangun jejaring, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Rangkaian nilai tersebut memperlihatkan bahwa kewargaan digital tidak hanya menuntut integritas individu dalam menggunakan informasi dan menjaga hak digital, tetapi juga kemampuan untuk membangun ruang digital yang adil, inklusif, dan partisipatif.

Berdasarkan proses perbandingan, pemadanan, dan pengelompokan tersebut, diperoleh tujuh nilai humanisme digital, yaitu martabat manusia, empati digital, tanggung jawab digital, kejujuran informasi, penghormatan terhadap privasi, keadilan dan inklusi digital, serta partisipasi demokratis digital. Ketujuh nilai tersebut selanjutnya dikonstruksikan ke dalam tiga orientasi yang saling berhubungan, yakni orientasi relasional-humanistik yang mencakup martabat manusia dan empati digital, orientasi etis-kritis yang mencakup tanggung jawab digital, kejujuran informasi, dan penghormatan terhadap privasi, serta orientasi sosial-kewargaan yang mencakup keadilan dan inklusi digital serta partisipasi demokratis digital. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa *digital citizenship* yang berlandaskan humanisme tidak memadai apabila hanya bertumpu pada kecakapan teknologis, tetapi juga memerlukan orientasi nilai yang mengarahkan relasi antarmanusia, pertimbangan etis-kritis, serta keterlibatan kewargaan dalam kehidupan digital. Dengan demikian, ketiga orientasi tersebut dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan dimensi nilai, pertimbangan moral, dan tindakan kewargaan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Hasil sintesis konseptual mengenai ketujuh nilai tersebut, beserta maknanya dalam kehidupan digital, relevansinya terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila, dan orientasinya dalam pembentukan *digital citizenship*, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Sintesis Konseptual Nilai-Nilai Humanisme Digital dan Relevansinya terhadap Pembentukan *Digital Citizenship*

Nilai Humanisme Digital	Makna dalam Kehidupan Digital	Relevansi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila	Orientasi <i>Digital Citizenship</i>
Martabat manusia	Mengakui setiap individu sebagai pribadi yang bernilai dan tidak layak direndahkan di ruang digital	Menganalisis kasus penghinaan, perundungan siber, dan pelecehan identitas	Warga digital yang menghormati sesama
Empati digital	Memahami dampak emosional dan sosial dari komunikasi digital terhadap orang lain	Refleksi dampak komentar, unggahan, dan penyebaran	Warga digital yang peduli dan beradab

		konten terhadap korban	
Tanggung jawab digital	Menyadari konsekuensi moral dari penggunaan teknologi dan aktivitas daring	Diskusi mengenai perilaku berbagi informasi, penggunaan AI, dan jejak digital	Warga digital yang bertanggung jawab
Kejujuran informasi	Memeriksa kebenaran informasi sebelum menerima atau menyebarkannya	Analisis hoaks, disinformasi, manipulasi media, dan bias informasi	Warga digital yang kritis dan jujur
Penghormatan terhadap privasi	Menghormati batas pribadi, data, gambar, dan identitas digital orang lain	Pembahasan etika membagikan data atau konten pribadi tanpa persetujuan	Warga digital yang menghargai hak digital
Keadilan dan inklusi digital	Menolak diskriminasi, eksklusif, dan perlakuan tidak adil dalam ruang digital	Kajian keberagaman, toleransi, dan anti-diskriminasi di media sosial	Warga digital yang inklusif
Partisipasi demokratis digital	Memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi secara etis	Diskusi publik daring, kampanye sosial digital, dan proyek kewargaan	Warga digital yang aktif dan demokratis

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai humanisme digital dapat dikelompokkan ke dalam beberapa orientasi utama yang mendukung pembentukan *digital citizenship*. Martabat manusia dan empati digital berfungsi sebagai fondasi relasional karena mengarahkan peserta didik untuk menghargai orang lain, memahami dampak emosional dari komunikasi digital, serta menghindari perilaku yang merendahkan atau merugikan pihak lain. Orientasi ini sejalan dengan pemahaman *digital citizenship* yang menekankan standar perilaku, tanggung jawab, dan pedoman etis dalam lingkungan daring (Armawi & Wahidin, 2020; Prasetyo et al., 2022). Tanggung jawab digital, kejujuran informasi, dan penghormatan terhadap privasi membentuk fondasi etis karena berkaitan dengan kesadaran terhadap konsekuensi penggunaan teknologi, kemampuan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta penghormatan terhadap data, identitas, keamanan, hak, dan batas pribadi orang lain sebagai bagian dari kompetensi kewargaan digital (Mulyono et al., 2021). Keadilan dan inklusi digital serta partisipasi demokratis digital selanjutnya memperluas kewargaan digital dari sekadar menghindari perilaku negatif menuju kemampuan menciptakan ruang digital yang adil, terbuka, partisipatif, dan menghargai keberagaman, terutama ketika media sosial berkembang menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan gagasan dan merespons persoalan

publik (Mulyono et al., 2022). Dengan demikian, pembentukan *digital citizenship* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu mencakup dimensi relasional, etis, kritis, dan partisipatif agar peserta didik tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu bertindak secara humanis, bertanggung jawab, inklusif, dan demokratis di ruang digital.

2. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Humanisme Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Internalisasi nilai humanisme digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila harus dipahami sebagai proses pembentukan kesadaran, penilaian moral, dan kebiasaan bertindak, bukan sekadar penyampaian definisi mengenai etika digital. Peserta didik perlu dibimbing untuk memahami bahwa tindakan daring selalu memiliki konsekuensi terhadap martabat, keamanan, kebebasan, serta kesejahteraan orang lain. Opria & Momanu (2023) menunjukkan bahwa pendidikan *digital citizenship* perlu diarahkan pada pengembangan literasi digital, pembentukan pribadi, dan praktik pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Putri et al. (2025) juga menegaskan bahwa *digital citizenship* berkaitan erat dengan etika digital, literasi digital, partisipasi sosial, serta tantangan seperti perundungan siber, kesenjangan digital, dan ujaran kebencian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila perlu mengembangkan pemahaman nilai melalui pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik menilai perilaku digital secara kritis. Dengan demikian, internalisasi humanisme digital dimulai dari penguatan kesadaran bahwa teknologi harus digunakan untuk memanusiakan, bukan merendahkan atau merugikan sesama.

Tahap penting berikutnya adalah menghadirkan masalah digital konkret sebagai objek analisis kewargaan di kelas. Guru dapat mengangkat kasus penyebaran data pribadi, perundungan siber, ujaran kebencian, penggunaan kecerdasan buatan dalam tugas akademik, atau penyebaran informasi manipulatif untuk dikaji oleh peserta didik. Melalui kasus tersebut, peserta didik tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan korban, hak yang terancam, kewajiban warga digital, serta tindakan pemulihan yang beradab. Estellés & Doyle (2025) menunjukkan bahwa pendidikan keamanan daring perlu bergerak dari pendekatan perlindungan semata menuju *critical digital citizenship* yang memperhatikan cyberbullying, eksklusi digital, desain diskriminatif, dan pengaruh algoritma. Gouseti et al. (2025) menegaskan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan K-12 menghadirkan persoalan etis yang perlu direspons melalui kurikulum dan pembelajaran yang membantu peserta didik memahami risiko, tanggung jawab, dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, pembelajaran berbasis kasus

dapat menjadi jembatan antara nilai humanisme digital, hak digital, dan keputusan moral peserta didik dalam situasi sehari-hari.

Internalisasi nilai tidak akan kuat apabila pembelajaran hanya berhenti pada analisis benar atau salah yang disampaikan guru secara satu arah. Peserta didik perlu terlibat dalam diskusi deliberatif yang menuntut mereka mendengarkan pandangan berbeda, menyampaikan alasan, menunjukkan empati, dan merumuskan sikap bersama terhadap persoalan digital. [Nguyen et al. \(2023\)](#) menjelaskan bahwa penerapan AI dalam pendidikan tidak hanya menawarkan peluang pembelajaran, tetapi juga menimbulkan risiko etis seperti persoalan data pribadi, otonomi peserta didik, akuntabilitas, dan dampak terhadap hak asasi manusia. Atas dasar itu, diskusi Pendidikan Pancasila harus menilai bukan hanya tindakan individu pengguna media, tetapi juga pengaruh platform, algoritma rekomendasi, dan ketimpangan akses digital. [Selvaratnam & Venaruzzo \(2024\)](#) menekankan bahwa tata kelola AI dalam pendidikan perlu diletakkan dalam pendekatan yang berpusat pada manusia, terutama melalui prinsip aksesibilitas, inklusivitas, kesejahteraan, dan kesadaran etis. Proses dialogis dan reflektif tersebut menjadikan humanisme digital sebagai keyakinan moral yang dihayati, bukan sekadar materi yang dihafalkan.

Internalisasi humanisme digital selanjutnya memerlukan pembiasaan perilaku dan penilaian autentik yang berlangsung secara berkelanjutan. Peserta didik dapat dilatih menerapkan etika komunikasi pada forum kelas daring, mencantumkan sumber ketika menggunakan informasi digital, meminta persetujuan sebelum membagikan data atau foto, serta menyatakan penggunaan kecerdasan buatan secara jujur. Guru dapat menggunakan jurnal reflektif, portofolio jejak aktivitas digital, rubrik dialog beradab, dan penilaian proyek kewargaan digital untuk menilai perkembangan nilai tersebut. [Li et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa pendidikan *digital citizenship* lebih efektif ketika diintegrasikan ke dalam mata pelajaran inti melalui kegiatan yang kolaboratif, kontekstual, dan sesuai dengan pengalaman peserta didik. Penilaian semacam ini penting karena karakter kewargaan digital tidak cukup diukur melalui tes pengetahuan, melainkan harus terlihat dalam keputusan dan tindakan peserta didik. Dengan demikian, proses internalisasi berlangsung melalui rangkaian memahami nilai, mempertimbangkan dilema, mempraktikkan tindakan, serta mengevaluasi tanggung jawab digital secara sadar.

3. Strategi Pedagogis Pendidikan Pancasila untuk Mengembangkan Digital Citizenship yang Humanis dan Kritis

Strategi pedagogis pertama yang diperlukan ialah pembelajaran berbasis persoalan digital yang disusun dalam kerangka nilai Pancasila dan hak warga negara, karena pendidikan yang bermakna perlu berangkat dari pengalaman nyata peserta

didik dan diarahkan pada proses refleksi atas pengalaman tersebut (Dewey, 1938). Pembelajaran dapat dimulai dengan narasi kasus atau tangkapan situasi digital, kemudian peserta didik diminta mengidentifikasi pihak terdampak, nilai yang dilanggar, risiko sosial, dan alternatif tindakan yang adil. Strategi ini penting karena persoalan digital tidak selalu tampil sebagai pelanggaran yang mudah dikenali, melainkan sering tersembunyi dalam kebiasaan membagikan konten, memberi komentar, atau mengikuti arus informasi. Örtegren (2024) mengingatkan bahwa pendidikan *digital citizenship* perlu menghindari pandangan teknologis yang terlalu sederhana dan mengembangkan pembacaan kritis atas relasi manusia, teknologi, dan struktur sosial. Harrison & Polizzi (2022) memperkuat bahwa penilaian moral atas ketidaksantunan daring harus menjadi bagian dari pendidikan kewargaan digital bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu menjadikan persoalan digital sebagai arena berpikir kritis sekaligus arena pembentukan kepekaan kemanusiaan.

Strategi kedua ialah proyek kewargaan digital yang memungkinkan peserta didik mengubah nilai menjadi kontribusi publik yang nyata. Proyek dapat berupa kampanye perlindungan data pribadi, produksi konten anti-perundungan siber, verifikasi berita sebelum disebarluaskan, panduan etika penggunaan kecerdasan buatan, atau forum toleransi digital di lingkungan sekolah. Dalam proyek tersebut, peserta didik perlu dilatih menentukan masalah, mengumpulkan bukti, mendengarkan pengalaman pihak terdampak, merancang pesan yang etis, dan mengevaluasi dampaknya. Shi et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik pendidikan digital citizenship akan lebih bermakna ketika peserta didik memperoleh kesempatan berpartisipasi dan menerapkan kompetensi pada konteks autentik. Bal & Akcil (2024) memperkuat bahwa program digital citizenship yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan dapat mengembangkan keterampilan kewargaan digital peserta didik. Dengan demikian, proyek kewargaan digital menggeser posisi peserta didik dari konsumen teknologi menjadi warga digital yang mampu menghasilkan tindakan humanis dan bertanggung jawab.

Strategi ketiga ialah dialog digital beradab yang disertai pembelajaran literasi informasi dan kecerdasan buatan secara etis. Guru dapat merancang forum diskusi daring mengenai isu publik, tetapi setiap peserta didik diwajibkan menyampaikan argumen berbasis sumber, menghormati perbedaan, dan menghindari bahasa yang merendahkan. Peserta didik juga perlu diajak membandingkan informasi yang valid dengan konten manipulatif serta menilai batas penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan tugas, pembuatan gambar, atau pengambilan keputusan. Coeckelbergh (2024) menegaskan bahwa humanisme digital perlu bersifat kritis dan politis karena

teknologi terkait dengan kekuasaan, kontrol, dan dampak terhadap kehidupan manusia. [Serrano et al. \(2024\)](#) juga menekankan perlunya dialog inklusif agar nilai pihak yang terdampak teknologi dapat diperhatikan dalam keputusan etis. Oleh karena itu, dialog digital dalam Pendidikan Pancasila harus melatih peserta didik bukan hanya berbicara di ruang digital, tetapi juga membangun alasan, empati, kejujuran, dan tanggung jawab publik.

Keberhasilan ketiga strategi tersebut sangat bergantung pada peran guru sebagai teladan, fasilitator dialog, dan perancang lingkungan digital yang aman. Guru perlu memberi contoh dalam mengutip sumber digital, menjaga privasi peserta didik, menanggapi perbedaan pendapat secara santun, serta menyatakan penggunaan teknologi kecerdasan buatan secara transparan. Selain itu, guru perlu menyusun aturan kelas digital yang disepakati bersama agar peserta didik memahami bahwa kebebasan berekspresi berjalan bersama kewajiban menghormati hak orang lain. [Erdem et al. \(2023\)](#) menunjukkan pentingnya integrasi literasi media dan literasi digital dalam pembentukan digital citizenship. [Bal & Akcil \(2024\)](#) turut memperkuat bahwa kurikulum kewargaan digital perlu dirancang sebagai pengalaman belajar yang dapat diterapkan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pedagogis humanisme digital menuntut konsistensi antara materi, metode, perilaku guru, budaya kelas, dan evaluasi kewargaan digital.

4. Kontribusi Internalisasi Humanisme Digital terhadap Pembentukan Digital Citizenship yang Etis dan Bertanggung Jawab

Internalisasi humanisme digital memberi kontribusi utama terhadap pembentukan digital citizenship karena peserta didik diarahkan untuk memandang teknologi sebagai ruang relasi, hak, dan tanggung jawab kewargaan. Orientasi ini menggeser pembelajaran dari sekadar kecakapan mengoperasikan media menuju kemampuan menilai dampak moral dari setiap jejak, unggahan, komentar, dan keputusan berbasis teknologi. Warga digital yang humanis perlu mampu menghormati martabat orang lain, menjaga privasi, memverifikasi informasi, serta menggunakan kebebasan berekspresi tanpa merugikan sesama. [Erdem et al. \(2023\)](#) memperlihatkan bahwa digital citizenship menguat ketika peserta didik mampu menghubungkan literasi media dengan literasi digital dalam menilai informasi dan tindakan daring. [Harrison & Polizzi \(2022\)](#) menegaskan bahwa perilaku beradab di ruang digital memerlukan pertimbangan moral terhadap dampak tindakan kepada orang lain. Dengan demikian, humanisme digital membentuk digital citizenship sebagai praktik etis yang terlihat dalam keputusan dan perilaku digital sehari-hari.

Kontribusi berikutnya terletak pada penguatan daya kritis peserta didik ketika berhadapan dengan ekosistem digital yang dipengaruhi algoritma, datafikasi,

kecerdasan buatan, dan sirkulasi informasi yang sangat cepat. Peserta didik tidak cukup hanya mengetahui aturan keamanan digital, tetapi perlu memahami bagaimana teknologi dapat membentuk pilihan, memperbesar bias, menormalisasi disinformasi, atau mengecualikan kelompok tertentu. Örtegren (2024) menjelaskan bahwa pendidikan digital citizenship perlu berangkat dari pemahaman kritis atas lingkungan sosioteknis yang memengaruhi tindakan warga. Coeckelbergh (2024) juga mengingatkan bahwa humanisme digital perlu membaca hubungan teknologi dengan kekuasaan, kontrol, dan konsekuensi sosialnya. Melalui Pendidikan Pancasila, kemampuan kritis tersebut dapat dikembangkan melalui analisis kasus hoaks, perundungan siber, penyalahgunaan data, bias algoritmik, dan etika penggunaan kecerdasan buatan. Proses ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang mampu mengambil sikap berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, bukti, dan kepentingan publik.

Internalisasi humanisme digital juga memberikan dasar operasional untuk merumuskan indikator capaian digital citizenship dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pada dimensi pengetahuan, peserta didik perlu memahami hak digital, perlindungan data, jejak digital, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta konsekuensi penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Pada dimensi sikap, peserta didik menunjukkan empati, kehati-hatian, keterbukaan terhadap perbedaan, dan keberanian menolak praktik digital yang merendahkan atau manipulatif. Pada dimensi keterampilan dan tindakan, peserta didik mampu memverifikasi informasi, menjaga data pribadi, berkomunikasi secara santun, serta berpartisipasi dalam proyek kewargaan digital yang konstruktif. Shi et al. (2023) menegaskan bahwa pengembangan digital citizenship dalam pendidikan perlu berorientasi pada kompetensi yang dapat diterapkan dalam perilaku dan partisipasi nyata. Sejalan dengan itu, Bal & Akcil (2024) menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan digital citizenship dapat dievaluasi melalui program pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian ini, kontribusi humanisme digital terhadap digital citizenship dapat dirumuskan sebagai transformasi dari kesadaran nilai menuju kebiasaan bertindak secara etis di ruang digital. Transformasi tersebut berlangsung melalui pengenalan masalah digital, refleksi terhadap dampak kemanusiaan, dialog kritis, pengambilan keputusan, dan praktik kewargaan yang dapat dievaluasi. Pembelajaran Pendidikan Pancasila berperan penting karena menyediakan ruang untuk menghubungkan pengalaman digital peserta didik dengan hak, tanggung jawab, demokrasi, inklusi, dan kepedulian sosial. Serrano et al. (2024) menekankan bahwa humanisme digital memerlukan proses etis yang inklusif agar penggunaan teknologi

mempertimbangkan nilai serta kepentingan pihak yang terdampak. Atas dasar itu, penguatan digital citizenship tidak boleh berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus tercermin dalam budaya komunikasi, pilihan informasi, perlindungan privasi, dan partisipasi digital peserta didik. Dengan demikian, internalisasi humanisme digital dalam Pendidikan Pancasila berkontribusi pada terbentuknya warga digital yang kritis, etis, empatik, inklusif, demokratis, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai humanisme digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila merupakan pendekatan pedagogis yang penting untuk membentuk *digital citizenship* yang tidak hanya bertumpu pada kecakapan teknologis, tetapi juga pada kemampuan peserta didik bertindak secara etis, kritis, humanis, inklusif, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Hasil sintesis konseptual mengidentifikasi tujuh nilai utama, yaitu martabat manusia, empati digital, tanggung jawab digital, kejujuran informasi, penghormatan terhadap privasi, keadilan dan inklusi digital, serta partisipasi demokratis digital yang membentuk orientasi relasional-humanistik, etis-kritis, dan sosial-kewargaan. Internalisasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus digital, diskusi deliberatif, refleksi moral, proyek kewargaan digital, pembiasaan komunikasi beradab, serta penilaian autentik sehingga peserta didik tidak hanya memahami etika digital secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam keputusan dan tindakan nyata. Meskipun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh masih bersifat konseptual dan belum menguji secara empiris pengaruh variasi konteks sekolah, karakteristik peserta didik, kompetensi digital guru, budaya pembelajaran, serta kondisi infrastruktur teknologi terhadap keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis humanisme digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan menguji model pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis humanisme digital melalui penelitian empiris pada jenjang, wilayah, dan karakteristik peserta didik yang beragam, sekaligus mengembangkan instrumen yang mampu mengukur perubahan pada dimensi sikap, penalaran moral, perilaku digital, dan partisipasi kewargaan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alрахman, R., Budimansyah, D., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2024). The Effect of Digital Citizenship on The Quality Learning Civic Education. *Jurnal Civics: Media*

- Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 29–40. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.67086>
- Armawi, A., & Wahidin, D. (2020). Optimalisasi Peran Internet dalam Mewujudkan Digital Citizenship dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 29–39. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.30146>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://web.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Bal, E., & Akcil, U. (2024). The Implementation of a Sustainable Online Course for the Development of Digital Citizenship Skills in Higher Education. *Sustainability (Switzerland)*, 16(1). <https://doi.org/10.3390/su16010445>
- Barzilai, S., Mor-Hagani, S., Abed, F., Tal-Savir, D., Goldik, N., Talmon, I., & Davidow, O. (2023). Misinformation Is Contagious: Middle school students learn how to evaluate and share information responsibly through a digital game. *Computers and Education*, 202. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104832>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4). <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Coeckelbergh, M. (2024). What is digital humanism? A conceptual analysis and an argument for a more critical and political digital (post) humanism. *Journal of Responsible Technology*, 17, 100073. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100073>
- Collins, A. M., Warburton, W. A., Bussey, K., & Sweller, N. (2024). Factor Structure and Psychometric Properties of the Digital Communication Empathy Scale (DCES). *International Journal of Human Computer Studies*, 183, 103183. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103183>
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. The Macmillan Company.
- Erdem, C., Oruç, E., Atar, C., & Bağcı, H. (2023). The mediating effect of digital literacy in the relationship between media literacy and digital citizenship. *Education and Information Technologies*, 28(5), 4875–4891. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11354-4>
- Estellés, M., & Doyle, A. (2025). From safeguarding to critical digital citizenship? A systematic review of approaches to online safety education. *Review of Education*, 13(1). <https://doi.org/10.1002/rev3.70056>
- Farthing, R., Koren Ošljak, K., Akuetteh, T., Camacho, K., Smith-Nunes, G., & Zhao, J. (2024). Online Privacy, Young People, and Datafication: Different Perceptions About Online Privacy Across Antigua & Barbuda, Australia, Ghana, and Slovenia. *Social Media and Society*, 10(4).

- <https://doi.org/10.1177/20563051241298042>
- Gouseti, A., James, F., Fallin, L., & Burden, K. (2025). The ethics of using AI in K-12 education: a systematic literature review. *Technology, Pedagogy and Education*, 34(2), 161–182. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2024.2428601>
- Harrison, T., & Polizzi, G. (2022). (In)civility and adolescents' moral decision making online: drawing on moral theory to advance digital citizenship education. *Education and Information Technologies*, 27(3), 3277–3297. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10710-0>
- Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhilah, D. N. (2024). Students' Perspectives on Civic Education through Digital Citizenship in The Virtual Era. *European Journal of Educational Research*, 13(1), 89–102. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.1.89>
- Li, L., Valdez, J. P. M., & Du, Y. (2025). Digital citizenship education at the early childhood level: how is it implemented? A systematic review. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s40723-025-00153-2>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. In *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/ewzm9535>
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2021). Digital citizenship competence: Initiating ethical guidelines and responsibilities for digital citizens. *ICHELSS: International Conference on Humanities, Education, Law, and Social Sciences*, 165–175. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/hispisi/article/view/22188>
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement : Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723>
- Nguyen, A., Ngo, H. N., Hong, Y., Dang, B., & Bich-Phuong Thi Nguyen. (2023). Ethical principles for artificial intelligence in K-12 education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100131. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100131>
- Nurjanah, N., Abdulkarim, A., Komalasari, K., Bestari, P., & Suwandi, M. A. (2024). Critical literacy of young citizens in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.70232>
- Opria, Ștefana, & Momanu, M. (2023). Systematic literature review on digital citizenship education for primary school students. *Journal of Educational Sciences*,

- 47(1), 93–112. <https://doi.org/10.35923/jes.2023.1.06>
- Örtegren, A. (2024). Philosophical underpinnings of digital citizenship through a postdigital lens: Implications for teacher educators' professional digital competence. *Education and Information Technologies*, 29(4). <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11965-5>
- Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2022). "It really needs to be given to students" digital citizenship understanding amongst student teachers qualitative Nvivo analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 9–20. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.46888>
- Prem, E. (2024). Principles of digital humanism: A critical post-humanist view. *Journal of Responsible Technology*, 17, 100075. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2024.100075>
- Putri, A. K., Rahmawati, D. E., & Zainudin, A. (2025). Digital Citizenship in the 21st century: Strengthening digital ethics. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 92–109. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v11i1.60821>
- Richardson, J., & Milovidov, E. (2023). *Digital citizenship education handbook: Being online, well-being online, rights online*. Council of Europe.
- Saud, M., Ida, R., Mashud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *International Journal of Intercultural Relations*, 97, 101904. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101904>
- Selvaratnam, R., & Venaruzzo, L. (2024). Human-centered Approach to the Governance of AI in Higher Education. *Journal of Ethics in Higher Education*, 5(5), 79–102. <https://doi.org/10.26034/fr.jehe.2024.6864>
- Serrano, G., Striano, F., & Umbrello, S. (2024). Digital humanism as a bottom-up ethics. *Journal of Responsible Technology*, 18, 100082. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2024.100082>
- Shi, G., Chan, K. K., & Lin, X.-F. (2023). A systematic review of digital citizenship empirical studies for practitioners. *Education and Information Technologies*, 28(4), 3953–3975.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susanto, E., Budimansyah, D., Komalasari, K., & Masyitoh, I. S. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Digital: Upaya Meningkatkan Keadaban Digital pada Warga Negara Muda Indonesia. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 309–320. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10337>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ventrella, F. M., & Cotnam-Kappel, M. (2024). Examining digital capital and digital inequalities in Canadian elementary Schools: Insights from teachers. *Telematics and Informatics*, 86, 102070. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102070>

Werthner, H. (2024). Digital transformation, digital humanism: What needs to be done. In *Springer* (pp. 115–132). https://doi.org/10.1007/978-3-031-45304-5_13